

## Prinsip Kejujuran dalam Usaha

1<sup>st</sup> Akram Ista<sup>a\*</sup>

2<sup>nd</sup> Andi Muh. Taqiyuddin BN<sup>b</sup>  <https://orcid.org/0000-0002-9769-6125>

3<sup>rd</sup> Mukhtar Lutfi<sup>c</sup>

4<sup>th</sup> Misbahuddin<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa

<sup>c</sup> UIN Alauddin Makassar

---

### Abstract

*The purpose of this research is to describe, explain about how the principle of honesty in business, and to explain what is the importance of the principle of honesty in business. This research is qualitative, the type of research is library research and uses historical and normative approaches. The data collection method used was a literature study. The results showed that; 1) Honesty Principle: there are three spheres of business activity which can be clearly demonstrated that a business will not last long and be successful if it is not based on honesty. First: honesty in fulfilling the terms of agreements and contracts. Second: honesty in offering goods or services of equal quality and price. Third: honesty in internal work relations within a company. The Prophet Muhammad used honesty as a basic ethic. Before he became a business or business actor. He is honest in everything, including selling his merchandise. The scope of this honesty is very broad, such as not committing fraud, not hiding defects in merchandise, weighing goods with appropriate scales, and so on. 2) In some naqli arguments in the form of orders to be honest and prohibition of cheating, it can be concluded that in terms of sharia, there is an urgency for the principle of honesty for a trader or businessman in his business. Logically or as aqli argument, it can be understood that how a business can survive if there is no trust between buyers and sellers or between producers and consumers. So starting from the description above, it can be understood that the urgency of the principle of honesty in business is really real, both from the perspective of naqli and aqli.*

**Keywords:** Principles, Honesty, and Effort

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, memaparkan tentang bagaimana Prinsip Kejujuran dalam Usaha, dan untuk menjelaskan apa Urgensi Prinsip Kejujuran dalam Usaha. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research dan menggunakan metode pendekatan historis dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Prinsip Kejujuran: terdapat tiga lingkup kegiatan usaha yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa usaha tidak akan bisa bertahan lama dan sukses kalau tidak dilandasi atas kejujuran. Pertama: jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua: kejujuran dalam menawarkan barang atau jasa dengan mutu dan harga yang setara. Ketiga: jujur dalam relasi kerja intern dalam suatu perusahaan. Nabi Muhammad menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Sebelum beliau menjadi pelaku bisnis atau usaha. Beliau berbuat jujur dalam setiap hal, termasuk menjual barang dagangannya. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan kecacatan pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain. 2) Pada beberapa dalil naqli berupa perintah berbuat jujur dan larangan berbuat curang, dapat disimpulkan bahwa dalam sisi syariat, terdapat urgensi prinsip kejujuran bagi seorang pedagang atau pebisnis dalam usahanya. Secara logika atau sebagai dalil aqli, dapat dipahami bahwa bagaimana sebuah usaha bisa bertahan jika tidak ada kepercayaan antara pembeli dan penjual atau antara produsen dan konsumen. Maka berangkat dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa urgensi prinsip kejujuran dalam usaha benar-benar nyata adanya, baik dari sisi dalil naqli dan aqli.

**Kata Kunci:** Prinsip, Kejujuran, dan Usaha

\* Correspondence: [akramista050696@gmail.com](mailto:akramista050696@gmail.com)

### 1. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang membawa misi rahmatan lil'alamin yang tidak hanya diperuntukkan bagi umat manusia, tetapi bagi seluruh alam dan segala isinya. Rahmatan lil'alamin dapat diwujudkan, antara lain dengan adanya perintah untuk saling menghormati, menjaga, dan merawat perdamaian bagi seluruh umat. Selain itu, larangan perbuatan yang tidak bermanfaat, bertindak lalim dan merusak alam serta hasil alam itu sendiri (Faisal, 2015).

Islam disebut sebagai agama yang universal karena aturan di dalam Islam tidak dibatasi oleh waktu tetapi berlaku sepanjang zaman, di mana saja, dan kapan saja. Artinya, syariat Islam dapat diimplementasikan dalam setiap waktu dan tempat hingga akhir zaman. Universalitas ini terlihat jelas terutama di dalam bidang muamalah. Islam dikatakan sebagai agama yang lengkap (komprehensif) karena di dalamnya mengatur dalam berbagai macam aspek kehidupan manusia. Artinya, syaria Islam mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Islam sebagai agama yang lengkap (komprehensif) termasuk di dalamnya adanya pengaturan dalam bidang ekonomi



(Faisal, 2015). Pengaturan dalam bidang ekonomi inilah yang tentunya tidak keliru jika dikatakan populer dengan sebutan hukum ekonomi syariah.

Kemunduran dan ketidakpuasan dalam berekonomi yang ada pada sistem ekonomi konvensional, membuat para ekonom, baik ekonom muslim maupun ekonom non-muslim beranggapan bahwa sistem ekonomi konvensional (kapitalis) yang melepaskan norma-norma agama memiliki kelemahan. Sistem ekonomi Islam bukan hanya mengutamakan kebutuhan duniawi, tetapi juga merupakan ibadah terhadap Allah swt. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam tetap memegang nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan (Muhamad Qustulani, 2018). Disamping itu, praktik ekonomi Islam harus berorientasi pada kemaslahatan. Implementasi *maṣlaḥah* dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya. Kemaslahatan dalam ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar *maṣlaḥah* akan mendatangkan manfaat dan keberkahan. (Akram Ista, 2023). Dengan demikian, pentingnya kemaslahatan dalam praktik prinsip ekonomi Islam ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar *maṣlaḥah* akan mendatangkan manfaat dan keberkahan.

Misalnya keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan ekonomi Islam secara signifikan dan menjadi teladan dunia internasional, adalah disebabkan karena kebijakan Mahathir yang secara serius mengembangkan ekonomi Islam. Mereka tampil sebagai pelopor kebangkitan ekonomi Islam, dengan kebijakan yang benar-benar membangun kekuatan ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah. Indonesia yang jauh lebih dulu merdeka dan menentukan nasibnya sendiri, kini tertinggal jauh dari Malaysia ("Ekonomi Syariah Sebagai Solusi", 2020).

Kebijakan-kebijakan Mahathir dan juga Anwar Ibrahim ketika itu dengan sistem syari'ah, telah mampu mengangkat ekonomi Malaysia selevel dengan Singapura. Mereka bukan hanya berhasil membangun perbankan, asuransi, pasar modal, tabungan haji dan lembaga keuangan lainnya secara sistem syari'ah, tetapi juga telah mampu membangun peradaban ekonomi baik secara mikro maupun makro yang berlandaskan prinsip nilai-nilai Islami. Penerapan ekonomi Islam bukanlah untuk kepentingan ummat Islam saja. Penilaian sektarianisme bagi penerapan ekonomi Islam seperti itu sangat keliru, sebab ekonomi Islam yang fokus pada penegakan prinsip keadilan dan membawa rahmat untuk semua orang tidak diporsikan bagi ummat Islam saja, dan karena itu ekonomi Islam bersifat inklusif ("Ekonomi Syariah Sebagai Solusi", 2020). Di Sudan, sebagai salah satu negara Islam yang mengadopsi sistem ekonomi Islam juga telah memberi bukti bahwa tingkat inflasi telah menurun drastis dari lebih 100% sebelum ekonominya dilaksanakan secara Islami ke 3% pada tahun 1993 dibawah sistem ekonomi Islam (Rifki Syuja' Hilman, 2017).

Timbulnya kesadaran untuk menjalankan syariah Islam dalam kehidupan ekonomi, muslim berarti harus mengubah pola pikir dari sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi syariah termasuk dalam dunia usaha. Dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari etika bisnis (Sri Nawatmi, 2010). Urgensi etika bisnis sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah, tidak bisa dinafikan. Sejarah telah mencatat seorang pebisnis ulung antar Negara, yaitu nabi Muhammad. Beliau tercatat sebagai pebisnis yang sukses pada usia 25 tahun ("Jejak Bisnis Nabi Muhammad SAW, Sukses Berdagang di Usia 25 Tahun"2019).

Prinsip-prinsip beliau dalam menjalankan bisnisnya yang tidak pernah rugi merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji. Terutama dalam hal modal. Muhammad sebagai pelaku bisnis bukan pemodal besar, modal utamanya dalam berbisnis adalah kepercayaan (al-Amin). Dengan kepercayaan beliau mampu dengan mudah memperoleh investor yang mau membantu usaha beliau karena sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Maka *personal branding* Muhammad sebagai al- Amin merupakan modal utama (Novi Indriyani Sitepu, 2016).

Jika memperhatikan dari jejak rekam Nabi dalam berniaga/berbisnis maka diantara etika bisnis yang dapat dipahami dari gelar al-Amin yang didapatkan oleh Nabi adalah prinsip kejujuran. Kejujuran menjadi bagian dari ranah akhlak dalam syariat Islam, kemudian dianjurkan untuk mengaplikasikannya (Naṣr Farīd Muḥammad Wāṣil, 1998). Salah satu bentuk pengaplikasiannya, dapat dilihat dari etika Nabi dalam berbisnis, yaitu menerapkan prinsip kejujuran.

Banyak hasil penelitian yang menunjukkan adanya relasi yang positif antara etika bisnis dan kesuksesan suatu perusahaan. Kisah bangkrutnya Lehman Brothers sebagai ilustrasi untuk dampak dari suatu perusahaan yang tidak menggunakan etika bisnis dalam setiap aktivitas bisnisnya. Pada akhirnya praktek bisnis atau usaha yang tidak jujur, hanya memikirkan laba atau keuntungan maksimal dan merugikan pihak lain akan membawa perusahaan, yang tergolong raksasa sekalipun akan hancur juga. Etika bisnis sesungguhnya bukan fenomena dan kajian yang baru. Sejak abad ke-18 hingga kini, hubungan etika dan bisnis telah banyak diperdebatkan. Di AS, kasus bisnis atau usaha yang berhubungan dengan etika bahkan telah terjadi pra kemerdekaan AS. Berawal pada tahun 1870, John D. Rockefeller, pemilik Standard Oil Company Ohio, membuat kesepakatan rahasia potongan harga dengan perusahaan kereta api yang akan mengangkut minyaknya. Akibatnya pesaing atau rival kalah sehingga memutuskan untuk keluar dari bisnis perminyakan. Bisnis yang melibatkan praktek-praktek kecurangan, penipuan dan lain-lain merupakan alasan etika bisnis mendapat perhatian yang intensif hingga menjadi kajian tersendiri. Masalah etika bisnis timbul apabila terjadi suatu konflik tanggung jawab kepentingan atau dilema untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang salah dengan yang lebih salah atau mempertimbangkan sesuatu yang lebih kompleks yang merupakan akibat dari aktivitas bisnis (Sri Nawatmi, 2010).

Perilaku bisnis atau usaha yang tidak beretika terjadi pada hampir semua negara, misalnya Mitsubishi Electric, perusahaan Jepang yang terlambat menarik produk TV-nya yang ternyata mengakibatkan terlalu panas dan kebakaran. Perusahaan Nike membayar gaji pekerja yang rendah di berbagai negara berkembang untuk memproduksi sepatu yang berharga tinggi. Di Indonesia, praktek bisnis atau usaha yang tidak beretika semakin terkuak pasca Orde

Baru runtuh di awal 1998. Banyak kasus dan skandal mewarnai praktek bisnis atau usaha baik itu KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), menyuap, memalsukan, menipu, ataupun menyelewengkan milik perusahaan atau negara. Dari kasus Edi Tazil, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), PT Newmont, Freeport dan yang sekarang lagi hot adalah kasus Gayus dengan skandal pajaknya. Di Eropa, seperti perusahaan Enron, Merck, Xerox, Global Crossing, Rite-Aid, Oracle, ParMor, AOL Time Warner, Citigroup dan lain-lain. Di samping itu, ada juga perusahaan yang melaksanakan etika bisnis dalam praktek bisnis atau usahanya. Misalnya, Perusahaan Nestle di India yang membantu para peternak sapi sehingga produksi susu per peternak meningkat 50 kali lipat dan taraf hidup para peternak juga meningkat. Selain itu, Arnotts, perusahaan biskuit Australia yang berani menarik seluruh produknya sekalipun ada orang yang mau memberitahu produk mana yang beracun asal diberi sejumlah uang. Arnotts lebih suka menarik seluruh produknya demi keselamatan konsumen dan efeknya luar biasa, enam bulan kemudian pendapatan perusahaan naik tiga kali lipat (Sri Nawatmi, 2010).

Pada sisi lain, tentu dapat dipahami bahwa pada rukun dalam praktek akad jual-beli yaitu diantaranya adalah ijab dan qabul, dalam hal ini tentu kesepakatan antara penjual dan pembeli menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Kesepakatan antara kedua belah pihak tentunya sangat dipengaruhi oleh prinsip kejujuran. Misalnya pada umumnya barang yang dijual harus sesuai dengan keinginan yang disepakati oleh pihak pembeli, dapat dipahami bahwa hal ini tentu sangat dipengaruhi prinsip kejujuran yang diterapkan oleh penjual. Sehingga sangatlah wajar jika prinsip kejujuran dalam usaha menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama bagi kaum muslimin khususnya dan seluruh pihak pada umumnya.

Maka dalam rangka implemementasi hukum ekonomi syariah dan khususnya etika bisnis, tepatnya prinsip kejujuran dalam usaha, perlu kiranya diadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk verbal dan non verbal. Salah satunya melalui penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu artikel pada jurnal.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research* dan menggunakan metode pendekatan historis dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu, melalui *editing, classifying, analysing, dan concluding*.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Prinsip Kejujuran dalam Usaha

#### 1. Makna Jujur dan Usaha

Kata jujur menurut bahasa berarti lurus hati; tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya), tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku) (Jujur, 2020). Adapun menurut para ahli adalah sebagai berikut.

##### a. Imam al-Baji

الصدق: "هو الخير عن الشيء على ما هو به، وهو نقيض الكذب." من معاني الصدق

Maksudnya:

"Jujur adalah mengabarkan atau menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, dan jujur adalah lawan atau kebalikan dari dusta."

##### b. Mohamad Mustari

Jujur merupakan sebuah perilaku manusia yang dilandasi kepada usaha untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, dan juga tindakan. Baik itu dengan tujuan untuk dirinya ataupun pihak lain.

##### c. Dharma Kesuma dkk

Jujur merupakan sebuah keputusan yang ada pada seseorang untuk mengekspresikan perasaannya, kata – kata, serta perbuatannya. Jika kenyataan

yang ada benar – benar berlangsung serta tak ada manipulasi dengan cara meniru maupun berbohong supaya menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

##### d. Nurul Zuriah

Jujur merupakan suatu nilai serta prinsip yang wajib ditanamkan di dalam diri seseorang sejak pada pendidikan dasar (Pengertian Jujur, 2020).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan.

Kemudian makna dari kata usaha menurut bahasa berarti kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan (Usaha, 2020). Adapun makna usaha menurut para ahli adalah sebagai berikut.

a. Hughes dan Kapoor

Usaha adalah, kegiatan individu untuk mengerjakan sesuatu yang terorganisir untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Harmaizar

Usaha adalah adalah suatu bentuk usaha yang mengerjakan kegiatan secara tetap dan terus menerus dngan tujuan mendapatkan keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu wilayah dalam suatu negara (Usaha Adalah, 2020).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha adalah sebuah proses untuk mendapatkan sebuah hasil bersifat materil maupun non material. Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud prinsip kejujuran dalam usaha, yaitu penerapan nilai kejujuran dalam proses bisnis atau jual-beli.

## 2. Dalil Mengenai Jujur dalam Usaha

Begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan mengenai perintah untuk berlaku jujur dalam usaha atau bisnis. Diantara dalil yang menjelaskan adalah sebagai berikut.

a. Q.S: al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفْنَا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ  
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat." (Kementerian Agama Republik Indonesia, t.th: 149).

Pada ayat diatas dapat dipahami mengenai perintah untuk adil dalam takaran dan timbangan jual-beli atau bisnis, hal tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan prinsip kejujuran. Maka dapat dipahami bahwa ada dalil yang membahas mengenai prinsip kejujuran dalam usaha, lebih spesifiknya pada timbangan dan takaran.

b. Hadis nabi

و حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَنْبَرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَثَلَّثَ أَصَابِعَهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشِّ قَلْبَيْنِ مِثِّي.

(Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, 2006: 58).

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub(1) dan Qutaibah(2) serta Ibnu Hujr(3) semuanya dari Ismail bin Ja'far(4), Ibnu Ayyub(5) berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail(6) dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala'(7) dari bapaknya(8) dari Abu Hurairah(9) bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (Shahih Muslim 147, 2020).

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar (Rumaysho, 2020). Pada hadis diatas dapat dipahami akan larangan berbuat curang, termasuk dalam usaha atau bisnis. Maka perbuatan curang tidak mungkin bisa dihindari oleh seseorang tanpa menerapkan prinsip kejujuran, salah satunya dalam usaha atau bisnis.

Jual beli yang mengandung penipuan atau pengelabuan di antaranya adalah jual beli najesy. Contoh bentuk jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan dengan menggambarkan barang melalui gambar, audio atau tulisan dan diilustrasikan seolah-olah barang tersebut memiliki harga yang tinggi dan menarik. Padahal itu hanyalah sebuah trik untuk mengelabui pembeli. Termasuk dalam hal ini adalah jual beli dengan menyembunyikan atau menutupi 'aib (cacat) barang dan menyebut barang tersebut bagus dan masih baru, padahal sudah rusak dan sudah sering jatuh berulang kali. Intinya, setiap tindak penipuan dalam jual beli menjadi terlarang ("Melariskan Dagangan dengan Pencitraan", 2020).

Pencitraan seperti inilah yang biasa ada pada pedagang. Media yang ada saat ini biasa pula melakukan pencitraan pada satu produk tertentu. Ibarat yang disebutkan dalam hadits, tumpukan gandum terlihat “waw”, super bagus, berkualitas, dan disukai orang banyak. Namun sifat busuk ternyata terselubung dalam dagangan tersebut (“Melariskan Dagangan dengan Pencitraan”, 2020). Olehnya itu untuk meninggalkan perbuatan curang dan menipu, maka diharuskan seorang pengusaha atau pedagang terlebih dahulu menerapkan atau mengaplikasikan prinsip kejujuran dalam usahanya.

### 3. Prinsip Kejujuran dalam Usaha

Tidak diragukan lagi bahwa diantara bagian dari etika bisnis atau usaha adalah prinsip kejujuran dalam usaha. Prinsip kejujuran dalam usaha sendiri telah dipraktekkan oleh nabi pada ribuan abad yang lalu, kejujuran *branding* beliau, yang lebih populer dengan sebutan atau julukan al-Amin. Maka secara logika bahwa kejujuran memang sangat dibutuhkan pada dunia usaha, apalagi untuk mendapatkan kepercayaan tentunya berangkat dari kejujuran. Rasulullah memberikan petunjuk mengenai etika bisnis atau usaha yang sangat banyak, di antaranya ialah: Pertama, bahwa prinsip urgen dalam bisnis adalah kejujuran. (Sri Nawatmi, 2010).

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam menyokong keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis atau usaha akan sukses jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan bisnis atau usaha ini. Prinsip yang paling hakiki dalam penerapan bisnis atau usaha berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini bisa dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis atau usaha yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait (Novia Widya Utami, 2019).

Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW dapat disebut sebagai seorang pedagang yang sukses. Pada usia 12 tahun saja, Nabi Muhammad SAW telah diperkenalkan perniagaan kepadanya oleh pamannya, Abu Thalib, dengan mengikutsertakan beliau ke dalam pengelolaan ekonomi pamannya, termasuk ikut menjajakan atau memasarkan barang dagangan. Nah, Zaman sekarang, berbisnis atau usaha bisa saja dikerjakan oleh siapa pun karena ada banyak wadah untuk mereka berbisnis, seperti media sosial. Namun, agar bisnis atau usahanya bertambah lancar, tidak ada salahnya untuk mengikuti prinsip berbisnis atau usaha ala Nabi Muhammad (Hijab Lifestyle, 2020).

Selama berbisnis, Nabi Muhammad selalu menerapkan atau mengaplikasikan kejujuran kepada para pelanggannya. Karena, kejujuran adalah hal paling dasar yang harus diterapkan atau diaplikasikan kepada siapa pun, apalagi dalam segala bentuk kegiatan jual-beli (Hijab Lifestyle, 2020). Sebagaimana yang telah diketahui bersama dengan baik bahwa Rasulullah adalah seorang pedagang sekaligus contoh terbaik dalam hal kejujuran. (التزام الصدق والأمانة عند البيع, 2020)

Prinsip Kejujuran : terdapat tiga lingkup kegiatan usaha yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa usaha tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atau berlandaskan atas kejujuran. Pertama: jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua: kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang setara. Ketiga: jujur dalam relasi kerja intern dalam suatu perusahaan (“Apakah Penting Etika Bisnis dalam Teknologi Informasi?”, 2019).

Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan terwujud dengan sendirinya. Jujur dalam definisi yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji. (Ahmad Hulaimi, dkk, 2017).

Prinsip esensial dalam bisnis atau usaha adalah kejujuran. Dalam ajaran Islam kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam aktivitas jual – beli. Rasulullah melarang segala bentuk aktivitas jual - beli yang dikerjakan dengan penipuan, karena penipuan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan melanggar hak asasi manusia dalam berdagang atau usaha yaitu keridaan dari kedua belah pihak. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berdagang atau berniaga (“Prinsip Etika Berdagang yang Dianjurkan Rasulullah SAW”, 2019).

Kejujuran dalam melakukan transaksi bisnis atau usaha, Muhammad memakai kejujuran sebagai etika dasar. Gelar *al-Amīn* (dapat dipercaya) yang diberikan masyarakat Makkah sesuai perilaku Muhammad pada setiap harinya sebelum ia menjadi pelaku bisnis atau usaha. Beliau berbuat jujur dalam segala hal, termasuk menjual barang dagangannya. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain. Kejujuran Muhammad dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi nyata barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kekurangan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan keadaan barang yang dijualnya. Praktek ini dikerjakan dengan wajar dan berbahasa yang santun. Beliau tidak bersumpah untuk menyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan. Ketika Muhammad menjual dagangan di Syam, beliau pernah bersitegang dengan salah satu pembelinya terkait keadaan barang yang dipilih oleh pembeli tersebut. Calon pembeli berkata kepada Muhammad, “Bersumpahlah demi Lata dan Uzza!” Muhammad menjawab, “Aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza sebelumnya.” Penolakan Muhammad dimaklumi oleh pembeli tersebut, dan sang pembeli berkata kepada Maisarah, “Demi Allah, ia adalah seorang Nabi yang tanda-tandanya telah diketahui oleh para pendeta kami dari kitab-kitab kami.” (Mahdi Rizqullah Ahmad, 2006).

Pada konteks sekarang, sekilas terdengar aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu menipu untuk meraup atau mendapatkan keuntungan yang besar. Memang etika ini agak problematik karena masih banyak pelaku bisnis sekarang yang mendasarkan aktivitas bisnis atau

usahanya dengan cara curang, karena situasi eksternal atau karena internal (suka menipu). Sering pedagang menyakinkan kata-katanya disertai dengan ucapan sumpah (termasuk sumpah atas nama Tuhan) (Muhammad Saifullah, 2011).

Padaحال aktivitas bisnis yang tidak menggunakan kejujuran sebagai etika bisnisnya, maka bisnis atau usahanya tidak akan bisa bertahan lama. Para pelaku bisnis atau usaha modern sadar bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci kesuksesan, termasuk untuk dapat bertahan dalam tempo panjang dalam suasana bisnis atau usaha yang serba ketat dalam bersaing. Tradisi buruk sebagian bangsa Arab adalah tidak bersikap jujur (berbohong) dalam menjajakan atau memasarkan barang dagangannya. Barang yang cacat tidak diinformasikan kepada calon pembelinya. Penimbangan barang yang keliru atau penimbangan barang antara barang kering dan basah. Cara-cara perdagangan mereka masih mengandung unsur penipuan. Dalam keadaan praktek mal-bisnis (kecurangan bisnis) seperti ini, Muhammad hadir sebagai pelaku bisnis atau usaha yang mengedepankan kejujuran, yang kemudian hari mengantarkannya atau membawanya sebagai pemuda yang memiliki gelar *al-amin*. (Muhammad Saifullah, 2011).

Prinsip bisnis atau usaha ala Rasul yang paling utama adalah kejujuran. Nabi Muhammad tidak hanya jujur kepada rekan bisnisnya, tetapi juga kepada para pelanggannya. Rasulullah selalu menjelaskan apa adanya keunggulan dari barangnya dan juga kekurangan dari barangnya tersebut. Jadi, kejujuran yang menjadi keunggulan dari bisnis atau usaha Rasulullah ("Bisnis ala Rasul : Inilah Prinsip dan Caranya!", 2020).

## B. Urgensi Prinsip Kejujuran dalam Usaha

Urgensi kejujuran bagi seorang pengusaha atau pebisnis dapat diantaranya dapat dipahami dari dalil naqli dan aqli. Secara umum, dalam Islam telah diperintahkan untuk menerapkan prinsip kejujuran dalam kehidupan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَكَيِّعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا حَدَّثَنَا مُنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُذَكَّرْ فِي حَدِيثِ عَيْسَى وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ حَتَّى يُكْتَبَهُ اللَّهُ .

(Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, 2006: 1208).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah bin Numair]; Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dan [Waki'] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy]; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib]; Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah]; Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Syaqiq] dari ['Abdullah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah.'" Telah menceritakan kepada kami [Minjab bin Al Harits At Tamimij]; Telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Mushir]; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali]; Telah mengabarkan kepada kami [Isa bin Yunus] keduanya dari [Al A'masy] melalui jalur ini. Namun di dalam Hadits Isa tidak disebutkan lafazh; 'memelihara kejujuran dan memelihara kedustaan.' Sedangkan di dalam Hadits Ibnu Mushir disebutkan dengan lafazh; Hatta yuktabahullah.' (hingga Allah mencatatnya sebagai pendusta)." (Hadits Muslim Nomor 4721, 2020).

Makna hadis diatas menunjukkan fungsi kejujuran dan kebohongan dalam kehidupan, yaitu kejujuran sebagai kunci utama dalam meraih kebaikan untuk menuju Surga dan adapun kebohongan atau kedustaan sebagai penyebab terjatuhnya seseorang dalam keburukan sehingga kemudian akhirnya masuk ke dalam Neraka. Diantara dalil naqli yang menyinggung akan urgensi kejujuran seorang pengusaha atau pebisnis adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ قَالَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا النَّاسُ يَتَّبِعُونَ بَكَرَةً فَناداهم يَا مَعْشَرَ النَّجَارِ فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ قَالَ إِنَّ النَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ.

(Muhammad bin Yazīd bin Mājah al-Quzwaīnī, 2015).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Humaid bin Kasib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sulaim Ath Tha'ifi] dari [Abdullah bin Utsman bin Khutsaim] dari [Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah] dari [Bapaknya] dari Kakeknya [Rifa'ah] ia berkata, "Saat kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ternyata ada orang-orang sedang berjual beli di pagi yang masih buta. Beliau lantas menyeru mereka: "Wahai para pedagang." Tatkala mereka mengangkat pandangannya dan memanjangkan leher-leher mereka, beliau bersabda: "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berdosa, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur." (Hadits Ibnu Majah Nomor 2137, 2020).

Makna hadis diatas menunjukkan akan bahayanya bagi seorang pedagang atau pebisnis yang tidak menerapkan prinsip kejujuran dalam usahanya. Pada hadis lain juga disebutkan akan urgensi kejujuran seorang pengusaha atau pebisnis yaitu;

حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(Muhammad bin 'Isa bin Saurah, 1968).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Hannad] telah menceritakan kepada kami [Qabishah] dari [Sufyan] dari [Abu Hamzah] dari [Al Hasan] dari [Abu Sa'id] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada'." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami [Suwaid bin Nash] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Mubarak] dari [Sufyan Ats Tsauri] dari [Abu Hamzah] dengan sanad ini seperti itu." (Hadits Tirmidzi Nomor 1130, 2020).

Hadis diatas menunjukkan akan keutamaan bagi pedagang atau pebisnis yang menerapkan prinsip kejujuran dalam usahanya. Maka dari beberapa dalil naqli berupa hadis-hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam sisi syariat, terdapat urgensi prinsip kejujuran bagi seorang pedagang atau pebisnis dalam usahanya. Tidak hanya berhenti pada hadis-hadis diatas, selanjutnya coba direnungkan dari segi fikihnya. Misalnya pada rukun akad jual beli, yaitu ijab dan kabul. Pada kedua hal tersebut, tentu kesepakatan antara kedua belah pihak yang menjadi tujuan utama. Namun bagaimana kesepakatan bisa tercapai, jika misalnya ada penipuan antara kedua belah pihak. Hal tersebut tentu berangkat dari ketidakjujuran salah satu pihak. Contoh lain, pada perkara usaha atau bisnis, tentu terdapat hal-hal yang diharamkan dari segi syariat. Misalnya Riba, perjudian, penipuan, monopoli, suap, kecurangan, sumpah palsu, (Rafiq Yunus, 2005). dan lain sebagainya. Semua perkara yang diharamkan tersebut, salah satu penyebab terjadinya adalah ketidakjujuran salah satu pihak dalam jual beli atau usaha. Ketidakjujuran dalam usaha atau bisnis menjadi penyebab terjadinya kezaliman, padahal dalam keridaan kedua belah pihak menjadi tujuan dalam proses bisnis atau jual beli. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." (Kementerian Agama Republik Indonesia, t.th).

Pada makna ayat diatas, dapat dipahami bahwa keridaan dalam usaha atau bisnis menjadi harga mati bagi seorang pedagang atau pebisnis. Sehingga jika dihubungkan dengan ketidakjujuran dalam usaha atau bisnis, tentu pada umumnya kedua belah pihak dalam jual beli atau bisnis, tidak dalam keridaan jika terjadi kecurangan yang berangkat dari ketidakjujuran salah satu pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa keridaan bisa diraih dengan prinsip kejujuran dan kezaliman bisa terjadi apabila prinsip kejujuran tidak diterapkan dalam usaha atau bisnis.

Prinsip-prinsip Nabi saw. dalam menjalankan bisnisnya yang tidak pernah rugi merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji. Terutama dalam hal modal. Muhammad sebagai pelaku bisnis bukan pemodal besar, modal utamanya dalam berbisnis adalah kepercayaan (al-Amin). Dengan kredibilitas beliau mampu dengan mudah mendapatkan investor yang mau membantu bisnis beliau karena sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Maka *personal branding* Muhammad sebagai al- Amin merupakan modal utama (Novi Indriyani Sitepu, 2016). Secara logika atau sebagai dalil aqli, dapat dipahami bahwa tanpa prinsip kejujuran dalam usaha, maka dapat dikatakan mustahil seseorang bisa dikatakan sukses sebagai seorang pedagang atau pengusaha. Secara logika bahwa bagaimana sebuah usaha bisa bertahan jika tidak ada kepercayaan antara pembeli dan penjual atau antara produsen dan konsumen. Juga untuk menghindari tipu-menipu dan pengelabuan dalam usaha, tentu diharuskan seorang pengusaha atau pedagang untuk menerapkan prinsip kejujuran dalam usahanya. Olehnya itu sangatlah tepat perintah untuk berlaku jujur dalam usaha atau menanamkan/menerapkan prinsip kejujuran dalam usaha. Maka berangkat dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa urgensi prinsip kejujuran dalam usaha benar-benar nyata adanya, baik dari sisi dalil naqli dan aqli.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

a. Prinsip Kejujuran: terdapat tiga lingkup kegiatan usaha yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa usaha tidak akan bisa bertahan lama dan sukses kalau tidak dilandasi atas kejujuran. Pertama: jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua: kejujuran dalam menawarkan barang atau jasa dengan mutu dan harga yang setara. Ketiga: jujur dalam relasi intern dalam suatu perusahaan. Nabi Muhammad menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Sebelum beliau menjadi pelaku bisnis atau usaha. Beliau berbuat jujur dalam setiap hal, termasuk menjual

barang dagangannya. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan kecacatan pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

b. Pada beberapa dalil naqli berupa perintah berbuat jujur dan larangan berbuat curang, dapat disimpulkan bahwa dalam sisi syariat, terdapat urgensi prinsip kejujuran bagi seorang pedagang atau pebisnis dalam usahanya. Secara logika atau sebagai dalil aqli, dapat dipahami bahwa bagaimana sebuah usaha bisa bertahan jika tidak ada kepercayaan antara pembeli dan penjual atau antara produsen dan konsumen. Maka berangkat dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa urgensi prinsip kejujuran dalam usaha benar-benar nyata adanya, baik dari sisi dalil naqli dan aqli.

#### Daftar Pustaka

- "Bisnis ala Rasul: Inilah Prinsip dan Caranya!". (2020). S.E.O. ANAK SHOLEH. <https://seonaksholeh.com/bisnis/bisins-ala-rasul>.
- "Ekonomi Syariah Sebagai Solusi". (2020). Pesantren Virtual. <https://www.pesantrenvirtual.com/ekonomi-syariah-sebagai-solusi/>.
- "Hadits Ibnu Majah Nomor 2137". (2020). Tafsirq. <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/2137>.
- "Hadits Muslim Nomor 4721". (2020). Tafsirq. <https://tafsirq.com/hadits/muslim/4721>.
- "Hadits Tirmidzi Nomor 1130". (2020). Tafsirq. <https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/1130>.
- "Jujur". (2020). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Jujur>.
- "Melariskan Dagangan dengan Pencitraan". (2020). Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/21448-melariskan-dagangan-dengan-pencitraan.html>.
- "Pengertian Jujur". (2020). Yuksinau. <https://www.yuksinau.id/pengertian-jujur/>.
- "Shahih Muslim 147". (2020). Cari Hadis Online. [https://carihadis.com/Shahih\\_Muslim/147](https://carihadis.com/Shahih_Muslim/147).
- "Usaha Adalah". (2020). Pengajar.co.id. <https://pengajar.co.id/usaha-adalah/>.
- "Usaha". (2020). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Usaha>
- Ahmad Hulaimi, dkk. (2017). "Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi." JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 2 no. 1. Diakses dari <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/64>.
- Ahmad, Mahdi Rizqullah. (2006). *al-Sirah al-Nabawiyah fi Dhauq'i al-Maṣādir al-Aṣliyyah*: Dirasah Tahliyyah, terj. Yessi HM. Jakarta: Qisthi Press.
- Akram Ista, (2023). "Dampak Covid-19 pada Perbankan Syariah terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Tinjauan Masalah". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, vol. 4 no. 2. Diakses dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/41012>
- al-Bayan. (2010). "التزام الصدق والأمانة عند البيع". al-Bayan. <https://www.albayan.ae/across-the-uae/2010-01-22-1.210934>.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. 1; Riyāḍ: Dār Ṭaibah Li al-Nasyr wa al-Taūzī.
- al-Quzwaīnī, Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. (2015). *Sunān Ibn Mājah*. Cet. 2; Riyāḍ: al-Ḥa ḍārah Li al-Nasyr wa al-Taūzī.
- bin Saurah, Muḥammad bin ʿĪsā. (1968). *Sunān al-Tirmizī*. Cet. 2; t.t.: al-Ḥalabī.
- Faisal. (2015). Modul Hukum Ekonomi Islam. Cet. 1: Lhokseumawe: Unimal Press.
- Firawardani. (2019). "Prinsip Etika Berdagang yang Dianjurkan Rasulullah SAW", kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/firawardani49207/5c7dd39dab12ae109e7e8a64/prinsip-etika-berdagang-anjuran-rasulullah-saw>.
- Hardjanti, Rani. (2019). "Jejak Bisnis Nabi Muhammad SAW, Sukses Berdagang di Usia 25 Tahun", okezone.com, <https://economy.okezone.com/read/2019/05/06/320/2052094/jejak-bisnis-nabi-muhammad-saw-sukses-berdagang-di-usia-25-tahun>.
- Hilman, Rifki Syuja'. (2017). "Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi." Falah; Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 2 no. 2. Diakses dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/5100>.
- Islamway.net. "من معاني الصدق". Islamway.net. <https://ar.islamway.net/article/30> (Oktober 2020).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (t.th). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. t.t.: PT. Pantja Cemerlang.



- Kementerian Agama Republik Indonesia. (t.th). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Sukses Publishing.
- Lifestyle, Hijab. (2020). "Ikuti Prinsip Berbisnis ala Nabi Muhammad SAW agar Usaha Lancar", kumparan.com, <https://kumparan.com/hijab-lifestyle/ikuti-prinsip-berbisnis-ala-nabi-muhammad-saw-agar-usaha-lancar-1twv1YgQ3fa>.
- Nawatmi, Sri. (2010). "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam." Fokus Ekonomi, vol. 9 no. 1 Diakses dari <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe2/article/view/1666>.
- Qustulani, Muhamad. (2018). *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rahmawati, Dwi. (2019). "Apakah Penting Etika Bisnis dalam Teknologi Informasi?", kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/dwiramha/5df26137097f36088a6586c2/apakah-penting-etika-bisnis-dalam-teknologi-informasi?page=all>.
- Rumaysho. (2020). "Penipuan dan Pengelabuan dalam Jual Beli". Rumaysho.com. <https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html>.
- Saifullah, Muhammad. (2011). "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah." Walisongo, vol. 19 no. Diakses dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/215/196>.
- Sitepu, Novi Indriyani. (2016). "Perilaku Bisnis Muhammad SAW Sebagai Entrepreneur dalam Filsafat Ekonomi Islam." Human Falah, vol. 3 no. 1 Diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/>.
- Utami, Novia Widya. (2020). "Pendekatan dan Prinsip Etika Bisnis dalam Perusahaan", jurnal entrepreneur. <https://www.jurnal.id/id/blog/pendekatan-dan-prinsip-etika-bisnis-perusahaan/>.
- Wāṣil, Naṣr Farīd Muḥammad. (1998). *Fiqh al-Mu'āmalah al-Madaniyyah wa al-Tijāriyyah fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Cet. 5; Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Yūnus, Rafīq. (2005). *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*. Cet. 1; Damaskus: Dār al-Qalam.